



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir dari asli C Desa Cipeujeuh Kohir No. 875 an. NENG HOLI NUNUNG yang disita dari NENG HELALIA;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Nomor : 140/402/XI/2017 tanggal 30 November 2017 yang dicap dan ditandatangani oleh PARUQ SULAEMAN, S.Ag. selaku Kepala Desa Cipeujeuh;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir dari asli C Desa Cipeujeuh Kohir No. 875 an. NENG HOLI NUNUNG yang disita dari TEDIH TOLHAH, S.Pd., MM.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir dari asli peta persil 66 S III Blok Jatinunggal Desa Cipeujeuh Kec. Pacet Kab. Bandung.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir dari asli C Desa Cipeujeuh Kohir No. 876 an. NENG TITA B. NUNUNG;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir dari asli peta persil 129 S I Blok Tjipeudjeuh Kaler Desa Cipeujeuh Kec. Pacet Kab. Bandung.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir dari asli C Desa Cipeujeuh Kohir No. 129 an. SUMIRAT H. IBRAHIM;

berupa fotocopy surat yang berkaitan dengan pembuktian dari proses penuntutan yang dilakukan oleh penyidik dan juga berguna untuk membuat terang dan jelas dari berkas perkara ini, maka terhadap barang bukti aquo haruslah dinyatakan tetap dalam sitaan untuk menjadi lampiran dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No. 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TITA WINDAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa TITA WINDAWATI tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim lain yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.C/2019/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)